



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 31 Mei 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 36/SE/2018

TENTANG

**APRESIASI DALAM BENTUK UPAH KE-13 KEPADA PENYEDIA JASA LAINNYA
PERORANGAN TAHUN ANGGARAN 2018**

Dalam rangka implementasi Pasal 9 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016, Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah sebagai pemberi kerja dapat memberikan apresiasi kepada Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) berupa upah ke-13 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (PD/UPD) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Besaran apresiasi dalam bentuk upah ke-13 bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) diberikan sesuai dengan besaran upah bulan Mei 2018 dan pemberlakuan pajak penghasilannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Proses pencetakan listing sebagai dasar pencairan upah ke-13 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dilaksanakan melalui sistem e-PJLP setelah proses penginputan listing upah bulan Mei 2018.
3. Pengajuan pembayaran upah ke-13 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 5 Juni 2018.
4. Pembayaran apresiasi dalam bentuk upah ke-13 terhadap Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) paling lambat tanggal 7 Juni 2018.

5. Apabila karena kelalaian Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (PD/UPD) yang berakibat pada tidak terbayarkannya apresiasi berupa upah ke-13 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), maka Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (PD/UPD) bertanggung jawab terhadap hal sebagaimana dimaksud.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

 Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta